



# **BUPATI SLEMAN**

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12



- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan.
7. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, sistem pembayaran dengan komputerisasi, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling



menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

10. Izin usaha adalah Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
11. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
13. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
14. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian *outlet*/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
15. Minimarket waralaba adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
16. Minimarket cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
17. Minimarket waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.



18. Minimarket cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Minimarket non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang bukan minimarket waralaba, minimarket cabang, minimarket waralaba lokal, dan minimarket cabang lokal.
20. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan terdapat proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
21. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

## BAB II

### CIRI KEGIATAN USAHA

#### Pasal 2

Pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melakukan operasional kegiatan sesuai dengan ciri kegiatan usaha.



### Pasal 3

(1) Ciri kegiatan usaha pusat perbelanjaan sebagai berikut:

- a. pertokoan dan/atau pusat perdagangan:
  1. terdiri atas lebih dari 1 (satu) ruang usaha berupa toko modern dan/atau toko yang menyatu dalam suatu bangunan yang disewakan; dan
  2. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;
- b. mall dan/atau plaza:
  1. terdiri atas lebih dari 1 (satu) ruang usaha berupa toko modern dan/atau toko yang menyatu dalam suatu bangunan yang disewakan;
  2. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;
  3. memiliki fungsi rekreasi dan akomodasi; dan
  4. luasan lantai penjualan lebih dari 5000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

(2) Ciri kegiatan usaha toko modern sebagai berikut:

- a. *minimarket*:
  1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga;
  2. penjualan dilakukan secara eceran;
  3. sistem pelayanan mandiri;
  4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
  5. luasan lantai penjualan kurang dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. *supermarket*:
  1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga lainnya;
  2. penjualan dilakukan secara eceran;
  3. sistem pelayanan mandiri;
  4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
  5. luasan lantai penjualan 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);



- c. *department store*:
1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang dan perlengkapannya;
  2. penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
  3. penjualan dilakukan secara eceran;
  4. sistem pelayanan mandiri;
  5. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
  6. luasan lantai penjualan lebih dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*:
1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga;
  2. penjualan dilakukan secara eceran;
  3. sistem pelayanan mandiri;
  4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
  5. luasan lantai penjualan lebih dari 5.000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- e. *perkulakan*:
1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;
  2. penjualan dilakukan untuk barang yang siap beli (*ready stock*) dan dilakukan secara grosir;
  3. sistem pelayanan mandiri;
  4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
  5. luasan lantai penjualan lebih dari 5.000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

### BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Izin Usaha

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib memiliki izin usaha.



- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IUPP bagi pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan; dan/atau
  - b. IUTM bagi *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) *Minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan wajib memiliki IUTM.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi toko modern yang memiliki lebih dari 1 (satu) ciri kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikategorikan ke dalam ciri yang memiliki fungsi lebih dari 60% (enam puluh persen).

#### Pasal 5

- (1) Izin usaha diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Izin usaha tidak dipungut biaya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/penanggung jawab, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
- (2) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Apabila terdapat perubahan lokasi kegiatan usaha, pemilik/penanggung jawab, dan/atau jenis kegiatan usaha, maka pemilik usaha harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama pusat perbelanjaan dan toko modern masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Izin usaha wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun





Bagian Kedua  
Dasar Pemberian Izin Usaha

Pasal 8

Dasar pemberian IUPP adalah:

- a. aspek lokasi usaha:
  1. rencana tata ruang; dan
  2. status jalan;
- b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
- c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 9

Dasar pemberian IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan *perkulakan* adalah:

- a. aspek lokasi usaha:
  1. rencana tata ruang;
  2. status jalan; dan
  3. jarak dengan pasar tradisional;
- b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
- c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 10

Dasar pemberian IUTM bagi *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang adalah:

- a. aspek lokasi usaha:
  1. rencana tata ruang;
  2. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
  3. status jalan; dan
  4. jarak dengan pasar tradisional;
- b. aspek sosial;



- c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 11

Dasar pemberian IUTM bagi *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang adalah:

- a. aspek lokasi usaha:
  - 1. rencana tata ruang; dan
  - 2. status jalan;
- b. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
- c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 12

Dasar pemberian IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, berlaku bagi toko modern yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.

#### Pasal 13

- (1) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 merupakan hierarki dalam pemberian izin.
- (2) Hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu urutan penilaian aspek pemberian izin yang dipertimbangkan dalam penerbitan izin.

#### Pasal 14

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;



- i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- j. tanggung jawab sosial perusahaan.

#### Pasal 15

- (1) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, dan Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama:
  - a. penempatan ruang usaha dan/atau gerai bagi pelaku UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan ruang usaha dan gerai di dalam toko modern dan pusat perbelanjaan;
  - b. penempatan ruang usaha dan/atau gerai bagi pelaku UMKM pada lingkungan toko modern;
  - c. penempatan produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh toko modern bagi pelaku usaha toko modern yang melaksanakan kemitraan dengan lebih dari 1 (satu) pelaku usaha usaha besar dan/atau menengah; dan/atau
  - d. pengemasan ulang produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penempatan gerai dan produk UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan memperhatikan estetika dan nilai jual produk.
- (2) Pengemasan ulang produk UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dengan memperhatikan kualitas produk dan mencantumkan nama UMKM produsen.

#### Pasal 17

- (1) Pemenuhan aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang sebelum mengajukan permohonan izin usaha melalui kegiatan sosialisasi.



- (2) Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga warga masyarakat termasuk pemilik toko terdekat di sekitar lokasi serta ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, kepala desa dan kecamatan setempat.
- (3) Hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan menyetujui operasional kegiatan usaha *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta sosialisasi.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada radius sesuai hierarki tata ruang sebagai berikut:
  - a. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PKN sosialisasi dilaksanakan dalam radius 100m (seratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin;
  - b. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PKW, PKL, dan PPK sosialisasi dilaksanakan dalam radius 200m (dua ratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin;
  - c. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PPL sosialisasi dilaksanakan dalam radius 300m (tiga ratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin.
- (5) Bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk notulen rapat yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui camat, serta dilampiri daftar hadir yang ditandatangani oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila telah terdapat dokumen pelaksanaan sosialisasi sebagai bukti pelaksanaan sosialisasi dalam mekanisme perizinan sebelumnya dengan fungsi kegiatan untuk *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang, maka pemohon izin dianggap telah melengkapi aspek sosial.

## Pasal 18

- (1) Pemenuhan penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pasal 9 huruf d, Pasal 10 huruf d, dan Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan kuota sebesar 60% (enampuluh persen) bagi tenaga kerja yang berasal dari wilayah kecamatan setempat.



- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pemberian Perizinan

Paragraf 1  
Persyaratan Administrasi

Pasal 19

Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 20

- (1) Permohonan IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dilampiri dengan persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
  - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
  - c. proposal rencana kegiatan;
  - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Rencana Tata Bangunan;
  - f. fotokopi dokumen lingkungan;
  - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
  - h. fotokopi surat izin gangguan; dan
  - i. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.



(2) Permohonan IUTM bagi *supermarket, department store, hypermarket*, dan perkulakan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dilampiri dengan persyaratan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
- c. proposal rencana kegiatan;
- d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Rencana Tata Bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern;
- f. fotokopi dokumen lingkungan pusat perbelanjaan;
- g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan pusat perbelanjaan;
- h. fotokopi surat izin gangguan pusat perbelanjaan; dan
- i. fotokopi surat IUPP pusat perbelanjaan;
- j. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.

#### Pasal 21

(1) Permohonan IUTM bagi *minimarket* dilampiri dengan persyaratan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
- c. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. fotokopi dokumen lingkungan;



- e. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Rencana Tata Bangunan;
  - f. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
  - g. fotokopi surat izin gangguan; dan
  - h. bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (2) Permohonan IUTM bagi *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dilampiri dengan persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
  - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
  - c. proposal rencana kegiatan;
  - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Keterangan Tata Bangunan pusat perbelanjaan;
  - f. fotokopi dokumen lingkungan pusat perbelanjaan;
  - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan pusat perbelanjaan;
  - h. fotokopi surat izin gangguan pusat perbelanjaan;
  - i. fotokopi surat IUPP pusat perbelanjaan; dan
  - j. bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (3) Bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf j berlaku bagi *minimarket*, kecuali *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang.



Paragraf 2  
Pemberian Izin Usaha

Pasal 22

- (1) Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan peninjauan lapangan.
- (3) Dinas dapat meminta tambahan persyaratan administrasi berkaitan dengan permohonan izin usaha kepada pemohon izin apabila diperlukan, setelah dilaksanakan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemohon wajib melengkapi tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin usaha.
- (2) Keputusan untuk menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (3) Keputusan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.





BAB IV  
OPERASIONAL USAHA

Bagian Kesatu  
Waktu Operasional

Pasal 24

Setiap pemilik usaha wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan waktu operasional sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Hari	Waktu Operasional
1.	pusat perbelanjaan;	a. Senin sampai dengan Jum'at	pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
		b. Sabtu, Minggu, hari besar keagamaan, dan hari libur nasional	pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
2.	toko modern: a. <i>supermarket</i> ; b. <i>department store</i> ; c. <i>hypermarket</i> ; d. <i>perkulakan</i> ; e. <i>minimarket</i> waralaba; dan f. <i>minimarket</i> cabang;	a. Senin sampai dengan Jum'at	pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
		b. Sabtu, Minggu, hari besar keagamaan, dan hari libur nasional	pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
3.	a. <i>minimarket</i> waralaba lokal; b. <i>minimarket</i> cabang lokal; dan c. <i>minimarket</i> non waralaba dan non cabang.	a. Senin sampai dengan Jum'at	pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
		b. Sabtu dan Minggu	pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
		c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional	pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB



Bagian Kedua  
Waktu Operasional Insidental

Pasal 25

- (1) Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dapat melakukan operasional kegiatan lebih dari ketentuan waktu operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 pada saat:
  - a. malam sebelum hari besar keagamaan;
  - b. malam sebelum hari libur nasional;
  - c. hari besar keagamaan; dan
  - d. hari libur nasional.
- (2) Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan yang akan melakukan operasional kegiatan lebih dari ketentuan waktu operasional wajib memperoleh izin waktu operasional insidental dari Kepala Dinas.
- (3) Waktu operasional insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 26

Kepala Dinas dalam memberikan izin waktu operasional insidental sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan mempertimbangkan:

- a. jenis hari libur;
- b. jenis kegiatan; dan
- c. rentang pertambahan waktu operasional.

Pasal 27

Permohonan izin waktu operasional insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan persyaratan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
- b. fotokopi IUPP bagi *minimarket* yang berada dalam bangunan pusat perbelanjaan; dan
- c. surat persetujuan dari Kepala Desa.



Bagian Kedua  
Waktu Operasional 24 (duapuluh empat) Jam

Pasal 28

- (1) *Minimarket* yang akan melaksanakan waktu operasional 24 (duapuluh empat) jam wajib memperoleh izin operasional 24 (duapuluh empat) jam dari Kepala Dinas.
- (2) Izin operasional 24 (duapuluh empat) jam dapat diberikan untuk *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang dengan kriteria:
  - a. lokasi *minimarket* di dalam Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah; dan
  - b. lokasi *minimarket* berada dalam radius 500m (lima ratus meter) dari pusat layanan jasa, antara lain berupa perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

Pasal 29

Permohonan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan persyaratan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
- b. fotokopi IUPP bagi *minimarket* yang berada dalam bangunan pusat perbelanjaan;
- c. surat persetujuan yang ditandatangani masyarakat termasuk pemilik toko terdekat di sekitar lokasi usaha, kepala dukuh, kepala desa, dan camat.

Pasal 30

- (1) Berkas permohonan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).



## Pasal 31

- (1) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam.
- (2) Keputusan atas permohonan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 1 (satu) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

## BAB V

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang Telah Memiliki Izin Usaha

## Pasal 32

- (1) Setiap pemilik izin usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha;
  - c. penyegelan tempat usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

## Pasal 33

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empatbelas) hari.



#### Pasal 34

- (1) Pemilik izin usaha yang tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Selama masa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin usaha dilarang melakukan operasional kegiatan usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembekuan izin usaha diakhiri apabila pemilik izin usaha telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 35

- (1) Pemilik izin usaha yang tidak menghentikan operasional kegiatan usaha selama jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila pemilik izin usaha telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 36

- (1) Apabila pemilik izin tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan tempat usaha



### Pasal 37

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kedua

Sanksi bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang Tidak Berizin

### Pasal 38

- (1) Setiap kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

### Pasal 39

Apabila pusat perbelanjaan dan/atau toko modern tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

### Pasal 40

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak berizin dilakukan oleh Kepala Dinas.

## BAB VI

### PENCABUTAN IZIN USAHA

### Pasal 41

- (1) Izin usaha dicabut apabila:
  - a. atas permintaan sendiri dari pemilik izin usaha untuk menutup usahanya;
  - b. izin usaha dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
  - c. pemilik izin tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan tempat usaha.



BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI SLEMAN,  
(cap/ttd)  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 4 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
(cap/ttd)

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI D

